



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 259 TAHUN 2020

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 8 MOTUI
KECAMATAN MOTUI KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun di pandang perlu memperluas akses pendidikan dengan menambah sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa Ijin Pendirian Sekolah Dasar Negeri 8 Motui Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara Nomor 421.2/10/DPK/2020 tanggal 6 Januari 2020 yang dikeluarkan telah diterbitkan sehingga dapat ditindaklanjuti dengan penetapan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri 8 Motui Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 90 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri 8 Motui Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara.
- KEDUA : Penetapan Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan untuk pembangunan Sekolah Dasar Negeri baru yang terletak di Desa Tondowatu dan diberi nama Sekolah Dasar Negeri 8 Motui Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu

Pada tanggal 10 Juli 2020

BUPATI KONAWE UTARA

